AKUNTABILITAS DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Diana Octafia[1)], Maya Indriyani[2)], Yeza May Respati[3)], Revalia Suci Audya[4)], Septa Eka Darmawan[5)], Susilo[6)], Fitra Endi Fernanda[7)]

[1)]PPKn, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: octafiadiana@gmail.com
[2)]PPKn, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: mayaindri109@gmail.com
[3)]PPKn, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: yezamayrespati@gmail.com
[4)]PPKn, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: revaliasuci@gmail.com
[5)]PPKn, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: septaekadarmawan@gmail.com
[6)]PPKn, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: susilounila@gmail.com
[7)]PPKn, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: fitraendi.37@fkip.unila.ac.id

Abstract
Deconcentration and co-administration (tugas pembantuan) funds serve as budget instruments from the central government that are allocated to the regions, but the responsibility for their management is shared among ministries, vertical agencies, and regional governments. This research analyzes, from the viewpoint of State Administrative Law, the regulation of accountability for these funds and how it can be evaluated in relation to the General Principles of Good Governance (AUPB) in Article 10 of Law Number 30 of 2014, in Lampung Province. The subject was chosen because previous research emphasizes regulatory compliance and state financial audits, whereas AUPB has seldom been utilized as a standard for budget accountability. This legal research utilizes both statutory and conceptual methods. Legal materials were examined qualitatively using prescriptive-analytical reasoning and demonstrated with official documents regarding Lampung; no hypothesis was established. The results indicate that Government Regulation Number 19 of 2022 delineates explicit scope, phases, timelines, and tiered reporting, yet assigns fund management processes and penalties to ministerial and sectoral regulations, rendering the aspect of repercussions weak. In Lampung, these funds constituted 2.97% of the 2023 ministry budget, and the absorption rate in 2022 was minimal as the technical guidelines were received only in the third quarter. In relation to the AUPB, accountability shows its weakest points in legal certainty and meticulousness, whereas transparency has not been thoroughly evaluated. Accountability is more clearly defined as the outcome of multiple principles, with the central government holding ultimate responsibility. The research enhances State Administrative Law by providing AUPB as an analytical tool for budget responsibility and by highlighting regulatory deficiencies.
Keywords: Accountability; Deconcentration and Co-Administration Funds; General Principles of Good Governance; State Administrative Law; Lampung Province.

Abstrak
Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan instrumen anggaran pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah, namun tanggung jawab pengelolaannya melibatkan kementerian, instansi vertikal, dan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam perspektif Hukum Administrasi Negara serta mengevaluasinya berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dengan fokus kajian di Provinsi Lampung. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kecenderungan penelitian terdahulu yang lebih menekankan pada kepatuhan terhadap peraturan dan pemeriksaan keuangan negara, sementara AUPB masih jarang digunakan sebagai tolok ukur pertanggungjawaban anggaran. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penalaran preskriptif-analitis serta didukung oleh dokumen resmi yang berkaitan dengan Provinsi Lampung, tanpa perumusan hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 telah mengatur secara jelas ruang lingkup, tahapan, batas waktu, dan mekanisme pelaporan secara berjenjang. Namun, pengaturan mengenai proses pengelolaan dana dan sanksi masih diserahkan kepada peraturan kementerian dan peraturan sektoral, sehingga aspek konsekuensi hukum dalam pertanggungjawaban masih tergolong lemah. Di Provinsi Lampung, dana tersebut mencakup 2,97% dari anggaran kementerian pada tahun 2023, sedangkan tingkat penyerapan anggaran pada tahun 2022 tergolong rendah karena petunjuk teknis baru diterima pada triwulan ketiga. Ditinjau berdasarkan AUPB, kelemahan utama pertanggungjawaban terletak pada asas kepastian hukum dan asas kecermatan, sementara penerapan asas keterbukaan belum dievaluasi secara menyeluruh. Pertanggungjawaban lebih tepat dipahami sebagai hasil penerapan berbagai asas pemerintahan yang baik, dengan tanggung jawab akhir tetap berada pada pemerintah pusat. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Administrasi Negara dengan menempatkan AUPB sebagai instrumen analisis pertanggungjawaban anggaran serta mengidentifikasi kelemahan dalam pengaturan regulasinya.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; Hukum Administrasi Negara; Provinsi Lampung.

PENDAHULUAN

Pengelolaan pemerintahan di Indonesia didasarkan pada pemisahan tugas antara pemerintah pusat dan daerah seperti yang dijelaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain desentralisasi, pemerintah pusat melaksanakan beberapa urusannya di daerah lewat dekonsentrasi dan tugas bantuan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, dekonsentrasi merupakan peralihan sebagian urusan pemerintah yang menjadi hak pemerintah pusat kepada gubernur selaku perwakilan pemerintah pusat, sementara tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadi hak pusat. Keduanya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga dana yang dikelola di daerah tetap menjadi keuangan negara. Penyelenggaraan, manajemen dana, serta akuntabilitas dan pelaporannya awalnya diatur dalam Per aturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, yang pada 9 Mei 2022 telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 mengenai Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Penelitian dan peraturan terbaru menunjukkan bahwa permintaan akan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut semakin tinggi. Suhartini (2024) menyebutkan bahwa pemerintahan yang akuntabel adalah salah satu ciri dari negara hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Pengawasan atas pengelolaan keuangan negara, dari tingkat pusat, daerah, hingga desa, dilakukan melalui pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Di samping itu, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 1 Tahun 2024 mengatur kewajiban pelaksana dana dekonsentrasi untuk menyusun laporan tanggung jawab yang mencakup laporan manajerial serta laporan akuntabilitas

Walaupun demikian, masih ada jarak antara kewajiban normatif itu dan penerapannya. Pengelolaan dana dekonsentrasi serta tugas pembantuan meliputi kementerian/lembaga sebagai pemilik anggaran, instansi vertikal atau perangkat daerah sebagai pelaksana, dan daerah sebagai tempat kegiatan. Pembagian peran yang bertingkat ini menciptakan celah ambigu mengenai tanggung jawab ketika timbul masalah. Nadeak (2012) menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri masih belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penelitian yang tersedia, seperti Nadeak (2012) dan Suhartini (2024), fokus pada kepatuhan terhadap regulasi dan audit keuangan negara, sementara studi yang secara khusus menggunakan prinsip dasar pemerintahan yang baik sebagai ukuran akuntabilitas dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan masih jarang ditemukan dalam pencarian awal penulis. Ketidaksetaraan ini yang menjadi landasan pemilihan tema penelitian ini.

Studi sebelumnya mengenai dekonsentrasi dan tugas pembantuan umumnya menekankan pada pelaksanaan serta pengelolaan dana yang dialokasikan. Nadeak (2012) menemukan bahwa dokumen pelaksanaan anggaran sering diterima terlambat oleh satuan kerja di daerah, sehingga penyaluran dana terhambat, dan bahwa aspek akuntabilitas, khususnya laporan realisasi anggaran dan administrasi aset, dinilai lebih rendah dibandingkan aspek manajerial di beberapa provinsi yang diteliti. Putra dan kawan-kawan. (2022) menyatakan bahwa sejumlah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah masih salah memahami kedua prinsip tersebut, sehingga dana untuk urusan pusat terkadang digunakan untuk urusan yang menjadi tanggung jawab daerah. Sabtrianti et al. (2025), yang mempelajari dana dekonsentrasi di Provinsi Sumatera Selatan, mencatat pencapaian 91,89% dari pagu Rp62,01 miliar di 17 perangkat daerah, namun tetap menemukan adanya kelemahan dalam koordinasi dan pengawasan.

Pada aspek tanggung jawab dan pengawasan keuangan, Susanti (2022) menjelaskan bahwa akuntabilitas anggaran daerah dimulai dari laporan keuangan tahunan yang disusun oleh bendahara, kemudian diikuti dengan pemeriksaan oleh BPK dan pelaporan kepada DPRD, serta bahwa pengembalian kerugian oleh bendahara tidak menghilangkan kemungkinan sanksi pidana. Aprillia dan Usman (2023) memperlihatkan fungsi kualitas pengendalian internal dalam pengelolaan pemerintah daerah. Penelitian terbaru mengaitkan akuntabilitas dengan kepemimpinan dan kualitas pelaporan keuangan (Setyaningsih dkk., 2025), serta dengan keterbatasan sumber daya manusia, pengendalian internal, penggunaan teknologi informasi, dan akses terhadap informasi publik (Yuniati dkk., 2026). Dari perspektif kelembagaan, posisi gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat dan sekaligus kepala daerah otonom menimbulkan dilema dan konflik dengan pemerintah pusat (Yuliana dkk., 2022), dan hukuman bagi kepala daerah yang tidak menjalankan program strategis nasional (Pasal 67 dan 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) dianggap berpotensi mengurangi kemandirian gubernur (Erlangga & Wasti, 2023).

Penelitian mengenai AUPB umumnya menitikberatkan pada pengujian oleh pengadilan dan pada kebijakan pemerintah tertentu. Silalahi (2020) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengembangkan asas-asas yang dapat dijadikan landasan gugatan terhadap tindakan pemerintah yang ilegal dan memberikan hakim dasar untuk mengevaluasi keabsahan keputusan pemerintah. Prawiranegara (2021) mengkaji penerapan AUPB dalam kebijakan perizinan di Kabupaten Dompu dan menemukan hambatan terkait kualitas aparatur serta keterbatasan alat teknologi. Kedua penelitian itu tidak menjadikan AUPB sebagai ukuran akuntabilitas dana pusat yang dikelola di daerah.

Data awal menunjukkan bahwa permasalahan ini benar-benar ada di tingkat pelaksanaan di Provinsi Lampung. Di tahun anggaran 2023, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan disalurkan melalui 40 DIPA dengan pagu Rp268,48 miliar, atau 2,97% dari anggaran kementerian/lembaga di provinsi ini (Pemerintah Provinsi Lampung, 2022). Pada tahun 2022, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Lampung mencatat bahwa realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan minim karena petunjuk teknis dari unit eselon I baru diterima pada

triwulan III (Kanwil DJPb Provinsi Lampung, 2022a).

Provinsi Lampung dipilih sebagai lokasi penelitian karena gubernurnya memiliki peran ganda yang menjadi inti masalah akuntabilitas dana tersebut. Pada penyerahan DIPA tahun anggaran 2023, Gubernur Lampung menggarisbawahi bahwa penyerahan DIPA kepada satuan kerja instansi vertikal, perangkat daerah, serta bupati/wali kota adalah kewajibannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah (Pemerintah Provinsi Lampung, 2022). Di sisi lain, gubernur merupakan pemimpin daerah otonom yang mengatur APBD. Pembatasan pada suatu provinsi memungkinkan analisis yang lebih fokus terhadap satu jalur pertanggungjawaban, mulai dari satuan kerja, gubernur atau bupati/wali kota, hingga kementerian/lembaga pemilik anggaran.

Pada Hukum Administrasi Negara, tindakan pemerintah dievaluasi berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa AUPB terdiri dari kepastian hukum, manfaat, ketidakberpihakan, kecermatan, larangan penyalahgunaan wewenang, keterbukaan, kepentingan masyarakat, dan pelayanan yang prima. Asas-asas ini seharusnya menjadi pedoman bagi pejabat dari tahap perencanaan hingga akuntabilitas anggaran, bukan hanya alat ukur yang digunakan setelah masalah timbul. Oleh karena itu, AUPB penting untuk menilai apakah pengelolaan dana pusat di daerah dilakukan secara legal, hati-hati, transparan, dan akuntabel.

Secara teori, akuntabilitas dimaknai sebagai hubungan antara pelaku dan wadah: pelaku harus menjelaskan dan membenarkan tindakan yang diambil, wadah dapat mengajukan pertanyaan dan melakukan penilaian, sementara pelaku dapat menghadapi akibatnya (Bovens, 2007). Dalam studi ini, pengelola dana berperan sebagai aktor, sementara menteri/kepala lembaga, Presiden, DPRD, dan BPK berfungsi sebagai forum. Ketiga elemen ini, yaitu informasi, pembahasan, dan konsekuensi, dipadukan dengan AUPB. Mengapa dekonsentrasi dan tugas pembantuan berupa penugasan dan pelimpahan wewenang, penelitian ini juga menerapkan konsep atribusi, mandat, dan delegasi. Susanto (2020) menjelaskan bahwa kekuasaan pemerintah diperoleh melalui tiga cara tersebut dan bahwa batasnya diuji lewat legalitas formal dan material; cacat pada kekuasaan itu sendiri menjadikan tindakan pemerintah tidak sah, sedangkan cacat prosedural merupakan alasan yang lebih lemah dan harus diperdebatkan melalui jalur hukum.

Merujuk pada penjelasan tersebut, penelitian ini bertujuan (1) menjelaskan pengaturan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta (2) menganalisis akuntabilitas tersebut berdasarkan AUPB dengan Provinsi Lampung sebagai area studi. Keberanian penelitian ini terletak pada pemanfaatan AUPB sebagai kerangka analisis akuntabilitas anggaran pusat di wilayah, khususnya di Provinsi Lampung, yang selama ini lebih banyak dibahas dari perspektif kepatuhan dan audit keuangan negara. Karena studi ini bersifat normatif, tidak ada hipotesis yang dirumuskan. Diharapkan hasilnya dapat memberikan sumbangan bagi kemajuan Hukum Administrasi Negara, terutama terkait tanggung jawab pengelolaan keuangan negara di daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berbasis perpustakaan, tanpa pengamatan lapangan, sehingga tidak terdapat lokasi penelitian yang bersifat empiris. Area penelitian terbatas pada Provinsi Lampung. Metode yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif dengan karakteristik penelitian analitis-preskriptif, yaitu menjelaskan struktur yang ada dan kemudian mengevaluasinya berdasarkan kriteria tertentu. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan legislasi untuk menganalisis pengaturan dekonsentrasi dan pelaksanaan tugas pembantuan, serta pendekatan konseptual untuk menginvestigasi konsep akuntabilitas, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan Prinsip-Prinsip Umum Pemerintahan yang Baik (PUPB). penelitian dilakukan pada tahun 2026 dengan melakukan pencarian bahan hukum di perpustakaan dan basis data online.

Bahan hukum dalam studi ini dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, bahan hukum utama yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 perihal Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 mengenai Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 yang mengatur Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta berbagai peraturan menteri yang berkaitan dengan pengelolaan dana tersebut. Kedua, sumber hukum sekunder yang meliputi artikel jurnal ilmiah dan buku yang membahas tentang akuntabilitas, keuangan negara, serta prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Ketiga, sumber hukum tersier mencakup kamus dan ensiklopedia hukum yang dipakai untuk memperjelas pengertian istilah-istilah hukum.

Data praktik didapatkan dari dokumen resmi Provinsi Lampung, mencakup rincian DIPA kementerian/lembaga untuk tahun anggaran 2023, laporan perkembangan fiskal daerah Kanwil DJPb Provinsi Lampung tahun 2022, dan informasi resmi Bappeda Provinsi Lampung mengenai pelaporan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dokumen ini dipilih sebab dapat diakses oleh semua orang. Data yang digunakan bersifat sekunder dan berperan sebagai ilustrasi, bukan sebagai sampel yang mencerminkan keseluruhan Indonesia.

Materi hukum dikumpulkan lewat studi kepustakaan dan analisis dokumen, selanjutnya diinventarisasi dan dikategorikan berdasarkan topik bahasannya. Analisis dilaksanakan secara kualitatif melalui interpretasi gramatikal dan sistematis terhadap aturan yang tersedia. Penafsiran tersebut dinilai berdasarkan AUPB yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 serta tiga elemen akuntabilitas, yaitu informasi, diskusi, dan konsekuensi (Bovens, 2007),

kemudian disimpulkan secara deduktif untuk menjawab rumusan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kerangka Hukum Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

a. *Perubahan Pengaturan dari PP 7/2008 menjadi PP 19/2022*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah memberikan tiga cara bagi pemerintah pusat dalam melaksanakan urusan konkuren yang merupakan kewenangannya, yaitu dengan melaksanakannya sendiri, mendelegasikannya kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau instansi vertikal berdasarkan prinsip dekonsentrasi, atau menyerahkannya kepada daerah berdasarkan prinsip tugas pembantuan.

Ketentuan pelaksanaan dua asas terakhir sebelumnya tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 mengenai Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yang memiliki bab khusus mengenai pengelolaan dana, akuntabilitas dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pemeriksaan, serta sanksi. Sejak disahkan pada 9 Mei 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 mengenai Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (selanjutnya PP 19/2022) membatalkan PP 7/2008 (Pasal 26 dan 27). PP 19/2022 lebih singkat, dengan 27 pasal dalam tujuh bab, dan hanya mengatur empat hal: pelaksanaan dekonsentrasi kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (GWPP), pelaksanaan tugas pembantuan, pendanaan, serta pembinaan dan pengawasan (Pasal 2). Ketentuan pelaksanaan dari PP 7/2008 tetap sah selama tidak bertentangan dengan PP 19/2022 (Pasal 25), sehingga dalam praktik terdapat dua lapisan aturan, yaitu PP baru dan peraturan teknis lama yang masih berlaku.

Ada tiga perubahan yang berkaitan dengan akuntabilitas. Pertama, dekonsentrasi saat ini hanya diakui dalam bentuk penyerahan kepada GWPP yang memiliki dua aspek, yaitu pembinaan serta pengawasan umum dan teknis terhadap urusan pemerintahan kabupaten/kota dan tugas pembantuan kabupaten/kota, serta pelaksanaan tugas dan hak GWPP (Pasal 3 dan 4). Kedua, tugas pembantuan ditetapkan sebagai penugasan untuk daerah otonom dan dibedakan menjadi tugas pembantuan dari pusat dan dari provinsi (Pasal 1 angka 6 dan 7), dengan penerima penugasan mencakup provinsi serta kabupaten/kota (Pasal 14). Ketiga, pengelolaan dana tidak diatur secara detail dalam peraturan pemerintah, tetapi diserahkan kepada peraturan menteri keuangan untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan pusat, serta kepada peraturan menteri dalam negeri untuk tugas pembantuan provinsi (Pasal 22). Perubahan ini menunjukkan bahwa kejelasan tanggung jawab pengelolaan dana sangat bergantung pada kualitas peraturan yang diturunkan.

b. *Syarat Pelimpahan dan Penugasan serta Penetapannya*

PP 19/2022 menetapkan kondisi yang perlu dipenuhi sebelum urusan diserahkan atau ditugaskan. Dekonsentrasi terhadap GWPP perlu dilakukan secara lebih efektif dan efisien saat pelaksanaan GWPP, daerah harus memiliki pelaksana dengan tugas yang serupa, daerah harus memiliki fasilitas, infrastruktur, dan tenaga kerja, serta kegiatan tidak boleh memerlukan biaya tambahan dari daerah (Pasal 5). Tugas pembantuan pusat harus memenuhi kriteria yang sama, ditambah kewajiban untuk mempertimbangkan ciri khas daerah, bukan merupakan pembinaan dan pengawasan seperti yang diatur Pasal 4, dan bukan merupakan urusan konkuren yang merupakan wewenang daerah (Pasal 12). Tugas pembantuan provinsi memiliki ketentuan yang sejalan (Pasal 13). Ruang lingkup penugasan juga terbagi: tugas bantuan pusat kepada provinsi diberikan untuk urusan antardaerah kabupaten/kota, sedangkan kepada kabupaten/kota diberikan untuk urusan dalam lingkup kabupaten/kota (Pasal 14).

Dari segi waktu, peraturan yang ditetapkan oleh menteri atau lembaga sebagai dasar penyelenggaraan harus sudah disahkan paling lambat bulan November untuk tahun anggaran yang akan datang, sedangkan keputusan atau peraturan yang dikeluarkan gubernur serta bupati/wali kota sebagai langkah lanjutannya ditentukan paling lambat bulan Desember (Pasal 7 dan 16). Perencanaan harus sesuai dengan aturan sistem perencanaan pembangunan nasional, sementara penganggaran harus mematuhi ketentuan keuangan negara, sinergi kebijakan fiskal nasional, dan sinergi pembiayaan urusan pemerintahan (Pasal 6 dan 15).

Deretan syarat dan batas waktu tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam PP 19/2022 dimulai sebelum dana digunakan. Kriteria kemampuan daerah dan efisiensi berfungsi sebagai pengujian kewenangan, sedangkan tenggat waktu November dan Desember berfungsi sebagai pengujian kesiapan administratif. Dalam konteks Hukum Administrasi Negara, keduanya berhubungan dengan prinsip legalitas dan ketelitian, yaitu bahwa tindakan pemerintah harus berlandaskan pada kewenangan yang jelas dan direncanakan dengan teliti. Keterlambatan regulasi teknis akan berpengaruh langsung terhadap kesiapan pelaksana di daerah, seperti yang terlihat pada bagian praktik di bawah.

c. *Pendanaan dan Pengelolaan Barang*

Pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan pusat ditanggung oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sedangkan tugas pembantuan provinsi ditanggung oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi (Pasal 21). Barang yang dibeli atau didapat dari dekonsentrasi dan tugas pembantuan pusat adalah barang milik negara, sedangkan barang dari tugas

pembantuan provinsi dikategorikan sebagai barang milik daerah, yang masing-masing wajib dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik negara atau daerah (Pasal 8 dan 17). Akibatnya, dana pusat yang diurus di daerah tidak bertransformasi menjadi keuangan daerah, tetapi tetap memiliki status sebagai keuangan negara.

Di tingkat pelaksanaan, masing-masing kementerian atau lembaga menyusun pedoman teknis. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2024, contohnya, menyebutkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan akuntansi serta pelaporan keuangan sebagai salah satu landasan pertimbangannya. Aturan tersebut memperbolehkan sebagian kecil dana dekonsentrasi digunakan sebagai dana pendukung tugas administratif atau pengadaan input, serta mewajibkan pelaksana untuk menyusun laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan manajerial dan laporan akuntabilitas. Laporan manajerial berisi kemajuan realisasi penggunaan dana, pencapaian target output, hambatan yang dihadapi, serta rekomendasi untuk langkah selanjutnya.

Sebagai entitas yang berkaitan dengan keuangan negara, pengelolaan dana ini juga mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, termasuk akuntabilitas yang berfokus pada hasil, profesionalisme, proporsionalitas, transparansi, serta audit oleh lembaga pemeriksa yang independen dan bebas. Asas-asas tersebut dapat dipahami sejajar dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam administrasi pemerintahan, sehingga pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan berada pada tumpang tindih dua rezim, yaitu hukum keuangan negara dan hukum administrasi pemerintahan.

4.2. Mekanisme Pertanggungjawaban dan Pengawasan

a. *Jalur Pelaporan Berjenjang*

Pertanggungjawaban dekonsentrasi dan tugas pembantuan diatur secara berjenjang sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Jalur Pertanggungjawaban Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menurut PP 19/2022

Penyelenggaraan	Pihak yang Melapor	Dilaporkan kepada	Dasar
Dekonsentrasi kepada GWPP	GWPP	Menteri dalam negeri, dengan tembusan kepada menteri bidang perencanaan pembangunan nasional, menteri bidang keuangan, dan menteri/kepala lembaga terkait	Pasal 9 ayat (1) huruf a
Dekonsentrasi kepada GWPP	Menteri/kepala lembaga terkait	Presiden, melalui menteri dalam negeri	Pasal 9 ayat (1) huruf b
Tugas pembantuan pusat	Gubernur	Menteri/kepala lembaga yang menugasi, setelah melapor kepada DPRD; tembusan kepada menteri dalam negeri, menteri perencanaan, dan menteri keuangan	Pasal 18 ayat (1) huruf a
Tugas pembantuan pusat	Bupati/walikota	Menteri/kepala lembaga yang menugasi, dengan tembusan kepada GWPP	Pasal 18 ayat (1) huruf c
Tugas pembantuan provinsi	Bupati/walikota	Gubernur yang menugasi, setelah melapor kepada DPRD kabupaten/kota	Pasal 19 huruf a

Sumber: PP 19/2022 (diolah).

Tabel 1 memperlihatkan dua pola. Dalam dekonsentrasi, akuntabilitas bergerak ke atas melalui menteri dalam negeri dan berakhir pada Presiden, dengan salinan kepada menteri yang menangani perencanaan, keuangan, dan urusan teknis terkait (Pasal 9). Dalam tugas pembantuan pusat, pelaksana harus melaporkan kepada menteri atau kepala lembaga yang memberikan tugas, sementara gubernur diwajibkan melapor terlebih dahulu kepada DPRD (Pasal 18). Laporan kepada DPRD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan daerah namun dalam dokumen yang terpisah (Pasal 18 dan 19). Semua pelaporan dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi (Pasal 10 dan 20).

Pola ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dibentuk secara dua arah, yaitu vertikal kepada atasan dan horizontal kepada lembaga perwakilan daerah. Ini adalah hal yang baik karena pengelola dana diawasi oleh dua institusi yang berbeda. Akan tetapi, jumlah penerima laporan mengharuskan adanya koordinasi antarinstansi. Gubernur, contohnya, menjalankan fungsi sebagai pelaksana dekonsentrasi, pelaksana tugas pembantuan, serta pihak yang mengatur pembinaan dan pengawasan

terhadap kabupaten/kota. Tanpa pembagian peran yang jelas dalam regulasi teknis, laporan yang berlapis bisa menjadi prosedur administratif semata dan bukan sarana pengendalian yang efektif. Selain itu, kewajiban pelaporan adalah tanggung jawab administratif; ia belum menjelaskan siapa yang akan menanggung konsekuensi hukum jika terjadi kerugian negara.

b. *Pembinaan, Pengawasan, dan Pemeriksaan*

Pengawasan dan pembinaan nasional dikoordinasikan oleh menteri dalam negeri, sementara pelaksanaan teknis dilakukan oleh menteri atau pimpinan lembaga yang bersangkutan, sedangkan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP dilaksanakan oleh menteri dalam negeri (Pasal 23). Pengawasan secara umum dan teknis dilakukan melalui peninjauan, pemantauan, evaluasi, dan pemeriksaan (Pasal 4 ayat 3). Jika pembangunan dan pengawasan tidak diserahkan kepada GWPP, kementerian atau lembaga melaksanakan tugas tersebut sendiri sambil berkoordinasi dengan GWPP (Pasal 4 ayat 4).

Di luar kendali internal pemerintah, manejemen dana negara diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Suhartini (2024) menyatakan bahwa otoritas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dari tingkat pusat sampai daerah, bahkan desa, yang terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pejabat harus menanggapi rekomendasi hasil pemeriksaan dan memberikan jawaban kepada BPK paling lambat 60 hari setelah laporan diterima, dengan sanksi administratif di sektor kepegawaian bagi pejabat yang tidak melakukannya (Suhartini, 2024). Mekanisme ini diterapkan untuk pengelola dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan pusat karena dana tersebut berasal dari APBN.

Dari perspektif pengawasan intern, Aprillia dan Usman (2023) menggunakan data kinerja 34 kantor perwakilan BPKP antara tahun 2020 hingga 2022 dan menemukan bahwa mutu pengendalian intern, yang diukur melalui kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) serta kematangan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), berkontribusi positif terhadap tata kelola pemerintah daerah, sedangkan peran pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan tidak memiliki pengaruh secara individual. Studi ini tidak secara spesifik membahas dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sehingga hasilnya hanya dapat dijadikan acuan bahwa kualitas pengendalian internal di daerah adalah faktor krusial untuk akuntabilitas pengelolaan dana pusat.

c. *Sanksi dan Penegakan*

PP 7/2008 mengandung pasal khusus mengenai pemeriksaan dan sanksi. Sebaliknya, PP 19/2022 tidak mencakup bab mengenai sanksi, sehingga konsekuensi akibat kelalaian tanggung jawab diserahkan kepada peraturan pelaksana serta peraturan perundang-undangan lainnya. Sejumlah peraturan sektoral sebenarnya mencakup sanksi administratif. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2020 untuk tahun anggaran 2021, misalnya, yang dirangkum dalam salinan peraturannya, menetapkan sanksi berupa penundaan pencairan dana triwulan selanjutnya, penghentian pembayaran di tahun berjalan, serta penghentian alokasi di tahun anggaran mendatang kepada satuan kerja daerah yang tidak menyerahkan laporan.

Pengaturan sanksi yang terdapat dalam peraturan setiap kementerian dapat menyebabkan perbedaan perlakuan di antara sektor-sektor. Dua unit kerja di lokasi yang sama bisa menghadapi akibat yang berbeda untuk keterlambatan yang sama hanya disebabkan oleh berasal dari kementerian yang berlainan. Ini berkaitan dengan prinsip kepastian hukum dan objektivitas. Pasal 25 PP 19/2022 yang menjaga peraturan pelaksana lama selama tidak bertentangan juga mengharuskan penilaian berlakunya sanksi tertentu melalui pemeriksaan individual terhadap peraturan sektoral terkait.

4.3. Praktik Pengelolaan Dana: Data Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 dan 2023

a. *Komposisi Pagu dan Satuan Kerja*

Agar dapat menilai efektivitas kerangka hukum tersebut, studi ini menggunakan dokumen resmi dari Provinsi Lampung, termasuk rincian DIPA kementerian/lembaga untuk tahun anggaran 2023 yang disampaikan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung saat Gubernur menyerahkan DIPA (Pemerintah Provinsi Lampung, 2022), serta laporan mengenai perkembangan data fiskal regional Kanwil DJPb Provinsi Lampung tahun 2022 (Kanwil DJPb Provinsi Lampung, 2022a, 2022b). Data dipakai sebagai gambaran, bukan sebagai contoh yang mencerminkan seluruh Indonesia. Dalam pencarian penulis, laporan evaluasi triwulanan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan Provinsi Lampung yang dapat diakses publik tidak ditemukan, sehingga angka realisasi berdasarkan jenis dana tidak ditampilkan. Tabel 2 menunjukkan susunan pagu berdasarkan jenis unit kerja.

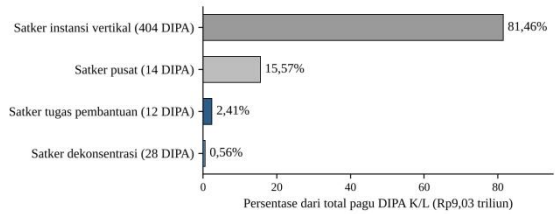
Tabel 2. Komposisi Pagu DIPA Kementerian/Lembaga di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023

Jenis Satuan Kerja	Jumlah DIPA	Pagu (Rp)	Persentase dari Total DIPA (%)	Jenis Satuan Kerja
Satuan kerja pusat	14	1,41 triliun	15,57	Satuan kerja pusat
Satuan	404	7,35	81,46	Satuan

kerja instansi vertikal (daerah)		triliun		kerja instansi vertikal (daerah)
Satuan kerja dekonsentrasi	28	50,66 miliar	0,56	Satuan kerja dekonsentrasi
Satuan kerja tugas pembantuan	12	217,82 miliar	2,41	Satuan kerja tugas pembantuan
Jumlah	458	9,03 triliun	100,00	Jumlah

Sumber: Pemerintah Provinsi Lampung (2022).

Pada tahun anggaran 2023, pengeluaran kementerian/lembaga di Provinsi Lampung mencapai Rp9,03 triliun yang dikelola oleh 458 satker. Sebagian besar pagu, yaitu 81,46%, tersebar di 404 satuan kerja instansi vertikal, sedangkan 15,57% terdapat pada 14 satuan kerja pusat. Dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan hanya meliputi 40 DIPA dengan pagu sebesar Rp268,48 miliar atau 2,97% dari keseluruhan, yang terdiri dari 28 DIPA dekonsentrasi (Rp50,66 miliar atau 0,56%) dan 12 DIPA tugas pembantuan (Rp217,82 miliar atau 2,41%) (Pemerintah Provinsi Lampung, 2022). Dari kedua jenis dana tersebut, dana pembantuan menyerap sekitar 81% dari pagu. Gambar 1 menunjukkan perbandingan itu.



Gambar 1. Komposisi Pagu DIPA Kementerian/Lembaga di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023. Sumber: Pemerintah Provinsi Lampung (2022), diolah.

Apabila pagu dibagi dengan jumlah DIPA, rata-rata pagu per DIPA dekonsentrasi sekitar Rp1,81 miliar, sedangkan untuk tugas pembantuan sekitar Rp18,15 miliar (perhitungan penulis dari Tabel 2). Dana konsentrasi dengan begitu terdistribusi pada banyak unit kerja berpagu kecil, sedangkan tugas pembantuan lebih terfokus pada beberapa unit kerja. Dalam hal akuntabilitas, sebaran ini menambah tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan, karena gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat harus membina banyak pelaksana dekonsentrasi untuk dana yang jumlahnya relatif kecil (Pasal 4 dan 23 PP 19/2022). Pangsa dana yang sedikit tidak otomatis menunjukkan bahwa tanggung jawab akuntabilitasnya lebih mudah, karena pelaporan berjenjang dan pengelolaan aset negara tetap diterapkan (Pasal 8, 9, dan 17 PP 19/2022).

b. *Kendala Pelaksanaan dan Catatan Koordinasi*

Laporan Kanwil DJPb Provinsi Lampung per 30 September 2022 menunjukkan bahwa penyerapan anggaran pemerintah pusat di Lampung masih belum maksimal. Salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya penggunaan pada kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, karena petunjuk teknis pelaksanaan anggaran dari unit eselon I baru diterima pada kuartal III, khususnya untuk pengeluaran barang. Peningkatan alokasi belanja barang di sejumlah satuan kerja pada triwulan III juga mengurangi persentase penyerapan (Kanwil DJPb Provinsi Lampung, 2022a). Laporan yang sama menyatakan bahwa kebijakan pemblokiran atau penyesuaian otomatis serta penambahan anggaran yang baru diimplementasikan pada akhir triwulan III menjadi hambatan dalam pengeluaran barang oleh pemerintah pusat. Laporan yang berisi data sampai 31 Oktober 2022 mengulangi catatan ini, yaitu tertundanya petunjuk teknis dari kementerian/lembaga kepada satuan kerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan, khususnya untuk pengadaan barang (Kanwil DJPb Provinsi Lampung, 2022b).

Dalam aspek koordinasi, Bappeda Provinsi Lampung (2022) mengadakan workshop untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana dekonsentrasi serta tugas pembantuan anggaran 2022 bagi pengelola dana di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mesuji. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada pengelola dalam menyusun laporan melalui aplikasi e-Monev dan laporan triwulanan, sebagai bentuk akuntabilitas yang menekankan transparansi. Kegiatan itu bisa dipahami dengan dua cara. Pertama, Bappeda berfungsi sebagai pengatur pelaporan di daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 yang menjadi landasan penyusunan laporan tersebut. Kedua, kebutuhan pelatihan menunjukkan bahwa kapasitas pelaksana dalam pelaporan perlu diperkuat, selaras dengan temuan bahwa kapasitas dan pengendalian internal memengaruhi akuntabilitas (Aprillia & Usman, 2023; Yuniati dkk., 2026). Dokumen yang ada tidak menyediakan informasi mengenai kelengkapan laporan, sehingga kedua pembacaan ini adalah analisis dari penulis.

Pola ini sejalan dengan temuan Nadeak (2012), yang mencatat bahwa pelaksanaan kebijakan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri belum sesuai dengan undang-undang, dan bahwa keterlambatan persiapan oleh perangkat daerah berdampak pada keterlambatan pencairan dana. Persamaan hasil di Lampung dengan penelitian yang terpisah lebih dari

sepuluh tahun menunjukkan bahwa isu kesiapan dan ketepatan waktu adalah masalah yang berulang, meskipun regulasi hukumnya telah berubah.

Harus ditekankan bahwa rendahnya penyerapan pada tahun ini tidak selalu menunjukkan adanya pelanggaran hukum. Data Lampung yang dianalisis berasal dari laporan fiskal daerah tahun 2022 dan detail DIPA tahun 2023, tidak mencakup realisasi per jenis dana maupun hasil pemeriksaan, sehingga tidak memadai untuk menyimpulkan adanya penyimpangan. Keterlambatan di tahun 2022 juga terjadi pada tahun diberlakukannya PP 19/2022 (9 Mei 2022), sehingga sebagian dapat dihubungkan dengan periode transisi pengaturan. Nilai informasi ini berada pada penentuan titik rentan akuntabilitas, mencakup ketepatan pedoman teknis, kesiapan pelaksana, dan aliran informasi antar tingkatan pemerintahan.

c. *Penelusuran Tambahan Dokumen Tahun Anggaran 2023 dan 2024*

Dalam rangka menguji lapisan pengaturan pada tahun anggaran penuh di bawah PP 19/2022, penelitian ini menganalisis keputusan Gubernur Lampung mengenai pembentukan perangkat Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2023 dan 2024 yang dipublikasikan dalam JDIH Pemerintah Provinsi Lampung. Kedua keputusan itu menjadikan PP 19/2022 sebagai landasan untuk diingat, dan keputusan tahun anggaran 2023 pun menyertakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2022 terkait Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Keduanya mengamati keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai petunjuk teknis dekonsentrasi Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat, yang tercantum dalam Keputusan Nomor 100.4.3-667 Tahun 2022 untuk anggaran 2023 dan Nomor 100.4.3-526 Tahun 2023 untuk anggaran 2024 (Pemerintah Provinsi Lampung, 2023a, 2024). Dengan demikian, petunjuk teknis itu telah diterbitkan pada tahun sebelum anggaran yang sedang berjalan. Tatakelola pengaturannya bersifat bertingkat, yaitu PP 19/2022, peraturan menteri dalam negeri, keputusan menteri mengenai pedoman teknis, dan keputusan Gubernur, sehingga kepastian bagi pelaksana ditentukan oleh ketepatan penetapan setiap tingkat. Pencarian ini hanya mencakup pedoman teknis dari Kementerian Dalam Negeri, sementara pedoman teknis dari kementerian atau lembaga lainnya belum dieksplorasi.

Penelusuran JDIH memperlihatkan bahwa pengelolaan dana dekonsentrasi untuk tahun anggaran 2023 ditentukan melalui keputusan Gubernur terpisah bagi masing-masing perangkat daerah, termasuk dinas perkebunan, dinas tenaga kerja, dinas peternakan dan kesehatan hewan, dinas kelautan dan perikanan, serta Bappeda. Setiap perangkat daerah ditugaskan untuk menunjuk kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatangan surat perintah membayar, dan bendahara pengeluaran (Pemerintah Provinsi Lampung, 2023b)

Pada tingkat agregat, realisasi belanja negara di Provinsi Lampung per 31 Desember 2023 mencapai Rp31,70 triliun atau 98,53% dari pagu, dengan realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp10,23 triliun (Kanwil DJPb Provinsi Lampung, 2024). Angka ini tidak dapat dibandingkan langsung dengan catatan triwulan III 2022 yang bersifat parsial dan khusus pada kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Publikasi tersebut juga tidak memisahkan realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sehingga ketepatan penyerapan khusus dana ini belum dapat dinilai dari data agregat.

Pada aspek pemeriksaan, hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Lampung tahun 2024 memberikan opini wajar tanpa pengecualian dengan lima temuan, yaitu perencanaan pendapatan dan pengelolaan belanja termasuk penggunaan dana alokasi umum, kelebihan pembayaran untuk perjalanan dinas dan konsultan, serta kurangnya volume dan ketidaksesuaian dalam spesifikasi pekerjaan (ANTARA Lampung, 2025). Penemuan itu tidak merujuk pada dana dekonsentrasi atau tugas perbantuan. Situasi ini dapat dimengerti karena laporan keuangan pemerintah daerah mengevaluasi APBD, sementara dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan berasal dari APBN dan dilaporkan melalui laporan keuangan kementerian/lembaga. Hasil pemeriksaan terkait dana ini di Lampung sehingga tidak terlihat dalam publikasi pemeriksaan daerah dan membutuhkan penelusuran laporan hasil pemeriksaan di tingkat kementerian/lembaga.

4.4. Analisis Akuntabilitas Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

a. *Penilaian atas Delapan Asas*

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan mencantumkan delapan prinsip, yaitu kepastian hukum, manfaat, netralitas, akurasi, tidak menyalahgunakan kekuasaan, transparansi, kepentingan masyarakat, dan pelayanan yang berkualitas. Tabel 3 menghubungkan ketentuan PP 19/2022 dengan data praktik yang telah disebutkan.

Tabel 3. Penilaian Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Berdasarkan AUPB

Asas	Wujud dalam Pengaturan	Temuan pada Data yang Dikaji
Kepastian hukum	Lingkup, tahapan, dan tenggat penetapan aturan jelas (Pasal 2, 7, dan 16)	Petunjuk teknis dari unit eselon I baru diterima pada triwulan III 2022, sehingga penyerapan rendah; petunjuk teknis dekonsentrasi

		Gubernur TA 2023 dan 2024 terbit pada tahun sebelumnya (Kepmendagri 100.4.3-667/2022 dan 100.4.3-526/2023); petunjuk teknis kementerian/lembaga lain belum ditelusuri
Kemanfaatan	Syarat efektif dan efisien bagi pelimpahan dan penugasan (Pasal 5 dan 12)	Penyerapan belanja barang yang rendah sampai triwulan III 2022 berpotensi menunda manfaat; hasil akhir belum dapat dinilai; realisasi agregat belanja negara di Lampung 2023 sebesar 98,53% dari pagu, tidak dipilah per jenis dana
Ketidakberpihakan	Penugasan memperhatikan karakteristik daerah (Pasal 12)	Data tidak cukup untuk menilai, perlu kajian lanjutan
Kecermatan	Perencanaan dan penganggaran mengikuti sistem perencanaan nasional dan keuangan negara (Pasal 6 dan 15)	Penambahan pagu belanja barang di triwulan III dan blokir atau automatic adjustment baru dilaksanakan pada akhir triwulan III 2022
Tidak menyalahgunakan kewenangan	Batas kewenangan dan pengelolaan barang milik negara/daerah (Pasal 4, 8, 12, dan 17)	Tidak ditemukan indikasi pada data yang dikaji; temuan BPK atas laporan keuangan daerah 2024 tidak menyebut dana ini, tetapi cakupannya APBD
Keterbukaan	Pelaporan elektronik terintegrasi dan laporan kepada DPRD (Pasal 10 dan 18 sampai 20)	Pelaporan dikoordinasikan Bappeda melalui e-Monev dan laporan triwulanan; kelengkapannya belum dapat dinilai; keputusan penunjukan pengelola tersedia di JDIH, tetapi realisasi per jenis dana tidak ditemukan pada publikasi yang ditelusuri, sehingga keterbukaan baru terpenuhi sebagian

Asas	Wujud dalam Pengaturan	Temuan pada Data yang Dikaji

Sumber: PP 19/2022, Kanwil DJPb Provinsi Lampung (2022a, 2022b), dan Bappeda Provinsi Lampung (2022), diolah. Penelusuran tambahan: Pemerintah Provinsi Lampung (2023a, 2023b, 2024), Kanwil DJPb Provinsi Lampung (2024), dan ANTARA Lampung (2025).

Berdasarkan prinsip kepastian hukum, PP 19/2022 telah menetapkan ruang lingkup, tahap-tahap, dan batas waktu yang tegas. Akan tetapi, kepastian pada tingkat pelaksanaan ditentukan oleh regulasi teknis. Saat pedoman teknis dari unit eselon I baru diperoleh pada triwulan III (Kanwil DJPb Provinsi Lampung, 2022a), satuan kerja tidak memiliki acuan operasional pada semester pertama, sehingga kegiatan terhambat atau belum bisa dilakukan belanja. Ditambah dengan sanksi yang ada dalam peraturan sektoral, jaminan hukum bagi pelaksana di daerah belum sepenuhnya terjamin. Pencarian lebih lanjut mengindikasikan bahwa pedoman teknis dekonsentrasi Gubernur untuk tahun anggaran 2023 dan 2024 telah diterbitkan pada tahun sebelumnya, tetapi pencarian ini hanya mencakup pedoman teknis dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga pedoman teknis dari kementerian/lembaga lain masih membutuhkan data.

Fundamental kehati-hatian memerlukan tindakan pemerintahan yang berlandaskan informasi dan persiapan yang cukup. Peningkatan alokasi belanja barang di sejumlah satuan kerja pada triwulan III, beserta kebijakan blokir atau penyesuaian otomatis dan penambahan pagu yang baru dilakukan pada akhir triwulan III (Kanwil DJPb Provinsi Lampung, 2022a), menunjukkan bahwa perencanaan dan persiapan anggaran masih belum sepenuhnya teliti. Namun demikian, faktor penyebabnya tidak sepenuhnya dikuasai oleh daerah, karena pengeluaran petunjuk teknis, penetapan pagu, dan pemblokiran anggaran adalah kewenangan tingkat pusat.

Prinsip keterbukaan direalisasikan melalui sistem pelaporan elektronik yang terintegrasi dan pelaporan kepada DPRD. Di Lampung, Bappeda mengkoordinasikan pelaporan dekonsentrasi dan tugas pembantuan melalui aplikasi e-Monev serta laporan triwulanan, dan Bappeda memberikan pelatihan kepada pengelola dalam penyusunannya (Bappeda Provinsi Lampung, 2022). Hal ini menunjukkan adanya jalur keterbukaan antar level pemerintahan, namun dokumen yang diteliti tidak memuat kelengkapan dan ketepatan waktu laporan, sehingga pemenuhan prinsip ini belum dapat dinilai

secara menyeluruh. Pencarian lebih lanjut mengungkapkan bahwa keputusan penetapan pengelola dana dapat diakses publik melalui JDIH, namun laporan realisasi berdasarkan jenis dana tidak ditemukan dalam publikasi yang diperiksa. Dengan demikian, transparansi kepada publik baru tercapai sebagian, yaitu pada dokumen utama tetapi belum pada hasil pelaksanaannya. Hal ini krusial untuk akuntabilitas, karena pengendalian perencanaan di daerah tidak dapat dilaksanakan jika lembaga yang memiliki tanggung jawab tidak mengetahui semua kegiatan yang didanai oleh dana pusat.

Asas manfaat dan kepentingan umum dievaluasi berdasarkan hasil. PP 19/2022 menetapkan efektivitas dan efisiensi sebagai kriteria untuk pelimpahan dan penugasan, sehingga rendahnya serapan belanja barang pada dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Lampung hingga triwulan III 2022 dapat menghambat manfaat bagi masyarakat. Penilaian akhir hanya dapat dilakukan setelah satu tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan prinsip ketidakberpihakan dan pelayanan yang baik, data yang ada tidak memadai untuk membuat penilaian. Berdasarkan prinsip tidak menyalahgunakan wewenang, kerangka hukum telah membatasi wewenang dengan syarat pelimpahan, larangan penugasan urusan pembinaan dan pengawasan sebagai tugas pembantuan, serta kewajiban dalam pengelolaan barang milik negara, dan data yang dianalisis tidak menunjukkan bukti adanya penyalahgunaan. Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 juga melarang pejabat untuk menyalahgunakan wewenang, mencampurkan wewenang, dan bertindak sekehendak hati. Dalam konteks ini, AUPB berperan lebih sebagai pencegah dibandingkan sebagai alat koreksi.

b. *Akuntabilitas sebagai Asas Tambahan*

Delapan prinsip dalam Pasal 10 ayat (1) tidak menyebutkan akuntabilitas dengan jelas. Akan tetapi, Pasal 10 ayat (2) memberikan peluang untuk menerapkan prinsip lain selama hal tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam keputusan pengadilan yang bersifat final. Dalam ajaran, Suhartini (2024) menyebutkan prinsip akuntabilitas, prinsip profesionalisme, dan prinsip proporsionalitas dalam daftar asas pemerintahan yang baik, serta menghubungkannya dengan prinsip good governance yang juga mencakup akuntabilitas. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 juga menyatakan bahwa akuntabilitas yang berfokus pada hasil merupakan salah satu prinsip dalam pengelolaan keuangan negara. Silalahi (2020) mengungkapkan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memperluas prinsip yang bisa dijadikan landasan untuk menggugat dan memberikan hakim dasar untuk menilai legalitas keputusan pemerintah, termasuk prinsip di luar delapan asas tersebut.

Oleh karena itu, akuntabilitas pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan lebih baik dipahami sebagai buah dari penerapan beberapa asas secara bersamaan. Keberadaan hukum menetapkan apa yang perlu dipertanggungjawabkan, ketelitian menentukan kualitas persiapan dan pelaksanaan, serta transparansi menentukan apakah pertanggungjawaban dapat diaudit oleh pihak berwenang. Pemahaman ini menegaskan inovasi dalam pendekatan penelitian ini, yaitu akuntabilitas tidak hanya dinilai sebagai kewajiban laporan, tetapi sebagai kualitas keseluruhan aksi pemerintahan dari tahap perencanaan hingga pelaporan.

c. *Delegasi, Mandat, dan Tanggung Jawab Akhir*

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam delegasi, semua tanggung jawab dan tanggung gugat berpindah sepenuhnya kepada penerima delegasi, sedangkan dalam mandat tanggung jawab dan tanggung gugat tetap ada pada pemberi mandat. PP 19/2022 mendefinisikan dekonsentrasi sebagai penyerahan dan tugas pembantuan sebagai penugasan, namun tidak menggunakan istilah delegasi atau mandat. Dalam dekonsentrasi, GWPP bertanggung jawab atas pelaksanaannya kepada menteri dalam negeri dan menteri atau kepala lembaga yang bersangkutan melaporkan kepada Presiden (Pasal 9), sedangkan pada tugas pembantuan pusat, pelaksana melaporkan kepada menteri atau kepala lembaga yang memberi tugas (Pasal 18). Pola akuntabilitas yang senantiasa kembali kepada pihak yang memberi tugas ini lebih mirip dengan logika mandat dibandingkan delegasi. Ini adalah analisis yang dilakukan oleh penulis, bukan isi pasal, tetapi sejalan dengan pandangan bahwa batas kewenangan pemerintah diuji melalui aspek legalitas formal dan material (Susanto, 2020). Pengujian ini tetap harus divalidasi melalui praktik pengadilan.

Dengan demikian, tanggung jawab akhir terhadap kebijakan dan pemanfaatan anggaran tetap berada pada pemerintah pusat sebagai pemilik anggaran, sementara daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan yang tepat. Pembagian ini tidak selalu jelas dalam praktik, terutama ketika kendala berasal dari pusat, seperti petunjuk teknis yang datang terlambat atau anggaran yang terhambat, tetapi dampaknya dirasakan oleh satuan kerja di daerah melalui rendahnya serapan. Kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas dampak dari hambatan seperti ini adalah aspek akuntabilitas yang perlu diatur dengan lebih tegas.

d. *Implikasi bagi Penguatan Akuntabilitas*

Dengan demikian, tanggung jawab akhir terhadap kebijakan dan pemanfaatan anggaran tetap berada pada pemerintah pusat sebagai pemilik anggaran, sementara daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan yang tepat. Pembagian ini tidak selalu

jelas dalam praktik, terutama ketika kendala berasal dari pusat, seperti petunjuk teknis yang datang terlambat atau anggaran yang terhambat, tetapi dampaknya dirasakan oleh satuan kerja di daerah melalui rendahnya serapan. Kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas dampak dari hambatan seperti ini adalah aspek akuntabilitas yang perlu diatur dengan lebih tegas.

4.5. Pembahasan terhadap Kerangka Teori dan Penelitian Terdahulu

a. *Akuntabilitas sebagai Hubungan Aktor dan Forum*

Jika dianalisis melalui kerangka Bovens (2007), PP 19/2022 telah menjelaskan dua elemen awal akuntabilitas dengan cukup tegas, namun elemen ketiga masih kurang kuat. Data pengelolaan ditangani melalui kewajiban pelaporan elektronik yang terintegrasi serta pelaporan bertingkat kepada atasan dan DPRD (Pasal 9, 10, dan 18 sampai 20). Aspek pembahasan dan evaluasi dilakukan oleh forum seperti menteri dalam negeri, Presiden, DPRD, dan BPK. Salah satu konsekuensi, yakni hasil yang dihadapi pengelola dana jika pertanggungjawabannya kurang memadai, tidak diatur dalam PP 19/2022 dan terdapat dalam peraturan sektoral. Oleh karena itu, akuntabilitas terhadap dana ini lebih mengutamakan kewajiban laporan dibandingkan dengan kewajiban menerima konsekuensi. Deskripsi ini sejalan dengan penjelasan Susanti (2022) mengenai anggaran daerah, di mana akuntabilitas keuangan dianggap lengkap jika disertai dengan audit BPK, pelaporan kepada DPRD, serta pengembalian kerugian, termasuk kemungkinan adanya sanksi pidana.

b. *Kewenangan, Kedudukan Gubernur, dan Batas Tanggung Jawab*

Pembagian tanggung jawab yang tidak jelas pada dana ini berhubungan dengan karakteristik wewenang yang dialihkan. Karena batas kekuasaan pemerintah diuji melalui legalitas formal dan material (Susanto, 2020), ketentuan pelimpahan dan penugasan dalam PP 19/2022 (Pasal 5, 12, dan 13) pada dasarnya adalah batasan legalitas yang harus dipenuhi sebelum pengeluaran dana. Masalah bertambah karena gubernur memiliki dua peran sebagai kepala daerah otonom dan perwakilan pemerintah pusat. Yuliana et al. (2022) mengevaluasi posisi ganda ini menciptakan dilema dan konflik antara pusat dan daerah, sementara Erlangga dan Wasti (2023) mengkritisi pemecatan gubernur berdasarkan penilaian internal pemerintah pusat yang berpotensi mengakibatkan tindakan sewenang-wenang dan merekomendasikan peran DPRD serta kejelasan dalam aturan sanksi. Dalam konteks dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kedua kajian itu menunjukkan bahwa penegasan pihak yang bertanggung jawab, terutama saat hambatan berasal dari pusat, tidak memadai jika hanya menekan daerah, melainkan perlu adanya pembagian tanggung jawab yang jelas dalam peraturan teknis.

c. *Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu*

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Nadeak (2012) serta Putra dan rekan-rekannya. (2022), dan Sabtrianti et al. (2025) tentang kurangnya koordinasi dan kesiapan pelaksana, tetapi dengan menggunakan kriteria evaluasi yang berbeda. Nadeak (2012) menemukan dokumen anggaran yang tidak tepat waktu dan penilaian akuntabilitas yang kurang pada laporan realisasi serta pengelolaan aset. Hal yang sama terlihat pada data Lampung dengan adanya petunjuk teknis baru yang diterima pada triwulan III dan penambahan pagu belanja barang di tengah tahun, walaupun kerangka hukumnya telah berubah dari PP 7/2008 menjadi PP 19/2022. Putra dan kawan-kawan. (2022) mengidentifikasi adanya kesalahpahaman mengenai alokasi dana. Studi ini tidak menguji hal tersebut pada data Lampung, namun ketentuan bahwa tugas pembantuan bukan urusan yang bersifat konkuren yang merupakan hak daerah (Pasal 12 PP 19/2022) menunjukkan bahwa regulasi telah mengantisipasinya. Sabtrianti et al. (2025), yang mengkaji Provinsi Sumatera Selatan berdekatan dengan Lampung, mencatat pencapaian yang signifikan bersamaan dengan koordinasi dan pengawasan yang masih kurang kuat. Hal ini mengindikasikan bahwa angka realisasi tidak memadai untuk menilai akuntabilitas, sehingga evaluasi berdasarkan AUPB yang menilai kepastian aturan, ketelitian persiapan, dan transparansi informasi menjadi penting.

Dalam hal pengawasan dan tata kelola, hasil penelitian menunjukkan bahwa mutu pengendalian intern berpengaruh terhadap tata kelola pemerintah daerah (Aprillia & Usman, 2023) dan bahwa kekurangan sumber daya manusia, pengendalian intern, serta penggunaan teknologi informasi menghalangi akuntabilitas (Yuniati dkk., 2026) yang sejalan dengan perlunya pelatihan pelaporan untuk pengelola dana yang terlihat dalam aktivitas Bappeda Provinsi Lampung. Setyaningsih et al. (2025) juga mengungkapkan bahwa kepemimpinan yang mematuhi peraturan meningkatkan akuntabilitas serta kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Walaupun objek dan metodenya berbeda, hasil tersebut mendukung pendapat bahwa akuntabilitas dana pusat di daerah tidak hanya dipengaruhi oleh peraturan, tetapi juga oleh kemampuan dan sikap pelaksana.

Di sisi AUPB, studi ini melengkapi Silalahi (2020) serta Prawiranegara (2021). Silalahi (2020) menekankan AUPB sebagai landasan pengujian oleh pengadilan setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sementara Prawiranegara (2021) mengobservasi penerapannya dalam kebijakan perizinan daerah. Penelitian ini menggunakan AUPB pada tahap yang lebih dini,

yaitu sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan akuntabilitas anggaran, sehingga AUPB berperan sebagai instrumen pencegahan dan bukan sekadar alat perbaikan setelah terjadinya sengketa.

d. *Keterbatasan Penelitian*

Studi ini mempunyai tiga batasan. Pertama, data praktik berasal dari satu provinsi, yaitu Lampung, dengan dokumen fiskal daerah tahun 2022 dan detail DIPA tahun 2023 yang berbeda tahun anggaran serta tidak mencakup realisasi menurut jenis dana, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi. Pencarian lebih lanjut terhadap dokumen anggaran tahun 2023 dan 2024 juga tidak menemukan pencairan per jenis dana pada publikasi yang dapat diakses, dan hasil audit BPK yang ada hanya terkait APBD sehingga tidak mencakup temuan mengenai dana ini. Kedua, dokumen yang dianalisis tidak mengandung hasil pemeriksaan atau data kelengkapan laporan, sehingga evaluasi terhadap prinsip ketidakberpihakan, transparansi, dan pelayanan yang baik masih belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Ketiga, karena memiliki sifat normatif, studi ini belum menganalisis sudut pandang pelaksana dan keputusan pengadilan. Penelitian selanjutnya bisa menyertakan laporan evaluasi triwulanan yang diajukan kepada Bappeda Provinsi Lampung, wawancara, hasil pemeriksaan BPK, serta keputusan pengadilan. Realisasi data menurut jenis dana dapat diakses melalui PPID Kanwil DJPb Provinsi Lampung dan Bappeda Provinsi Lampung, sementara temuan pemeriksaan bisa dilihat dalam laporan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan kementerian/lembaga.

KESIMPULAN

Pengaturan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sudah memiliki dasar hukum yang tegas, tetapi kejelasannya pada tingkat pelaksana sangat tergantung pada peraturan lanjutan. PP 19/2022 menetapkan syarat-syarat untuk pelimpahan dan penugasan, batas waktu penetapan regulasi, status dana sebagai bagian dari keuangan negara, serta pelaporan berjenjang kepada pemberi tugas dan DPRD. Namun, pengaturan mengenai pengelolaan dana dan sanksi diserahkan kepada peraturan menteri serta peraturan sektoral, sehingga elemen konsekuensi dalam akuntabilitas menjadi lemah dan dampak dari kelalaian pertanggungjawaban dapat bervariasi antar kementerian.

Menurut AUPB, akuntabilitas tersebut belum sepenuhnya terlaksana, terutama terkait asas kepastian hukum dan ketelitian, sementara asas keterbukaan telah memiliki alat pelaporan namun kelengkapannya masih sulit dinilai. Pencarian lebih lanjut mengungkapkan bahwa dokumen dasar penunjukan pengelola dana dapat diakses publik, namun realisasi berdasarkan jenis dana tidak ditemukan, sehingga transparansi hanya tercapai sebagian. Petunjuk teknis dekonsentrasi Gubernur untuk tahun anggaran 2023 dan 2024 sudah diterbitkan pada tahun lalu, namun petunjuk teknis dari kementerian/lembaga lain belum dapat dievaluasi. Data Provinsi Lampung menunjukkan rendahnya penyerapan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada 2022 disebabkan oleh keterlambatan penerimaan petunjuk teknis pada triwulan III serta pagu 2023 yang hanya mencapai 2,97% dari belanja kementerian/lembaga, yang mencerminkan masalah pada keakuratan petunjuk teknis dan kesiapan pelaksana, bukan indikasi pelanggaran hukum. Akuntabilitas lebih jelas dipahami sebagai hasil dari berbagai prinsip secara bersamaan, dan tanggung jawab utama untuk anggaran tetap pada pemerintah pusat. Dengan begitu, AUPB memiliki kegunaan sebagai kerangka pencegahan dari tahap perencanaan hingga pelaporan, bukan sekadar sebagai alat perbaikan.

Mengacu pada kesimpulan tersebut, disarankan agar pemerintah pusat mengeluarkan peraturan dan petunjuk teknis sebelum batas waktu November dan Desember, menyelaraskan sanksi antar sektor, serta menegaskan pihak yang bertanggung jawab jika hambatan berasal dari pusat. Sistem pelaporan terpadu harus memastikan informasi program disampaikan kepada GWPP dan Bappeda, dengan memperkuat pengendalian internal di daerah. Pemerintah daerah serta kantor wilayah perbendaharaan disarankan untuk mempublikasikan realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan berdasarkan jenis dananya agar transparansi tercapai hingga ke hasil pelaksanaan. Penelitian berikutnya dianjurkan menggunakan laporan evaluasi triwulanan Provinsi Lampung selama satu tahun anggaran penuh, hasil pemeriksaan, dan keputusan pengadilan, serta membandingkannya dengan provinsi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

ANTARA Lampung. (2025, 23 Mei). BPK RI temukan lima temuan penting dalam laporan keuangan Pemda di Lampung. ANTARA News Lampung.

Aprillia, Y., & Usman, F. (2023). Pengaruh peran pengawasan atas akuntabilitas keuangan dan pengawasan atas kualitas pengendalian intern terhadap tata kelola pemerintah daerah. Jurnalku, 3(4), 408–425.

Bappeda Provinsi Lampung. (2022). Kepala Bappeda membuka workshop monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana dekonsentrasi. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. European Law Journal, 13(4), 447–468.

Erlangga, S., & Wasti, R. M. (2023). Problematika kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam program strategis nasional. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), 13(1), 151–164.

Kanwil DJPb Provinsi Lampung. (2022a). Perkembangan data fiskal/ekonomi regional Lampung (realisasi s.d. 30 September 2022). Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kanwil DJPb Provinsi Lampung. (2022b). Perkembangan data fiskal/ekonomi regional Lampung (realisasi s.d. 31 Oktober 2022). Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kanwil DJPb Provinsi Lampung. (2024). Press release: Menutup tahun 2023, kinerja APBN regional Lampung solid dan kredibel. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Nadeak, H. (2012). Studi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Jurnal Bina Praja, 4(1), 45–56.

Pemerintah Provinsi Lampung. (2022). Gubernur Arinal Djunaidi serahkan DIPA dan buku alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2023 kepada satker dan OPD se-Provinsi Lampung. Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Lampung.

Pemerintah Provinsi Lampung. (2023a). Keputusan Gubernur tentang pembentukan perangkat Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tahun anggaran 2023. JDIH Pemerintah Provinsi Lampung.

Pemerintah Provinsi Lampung. (2023b). Keputusan Gubernur tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatangan surat perintah membayar, dan bendahara pengeluaran dekonsentrasi pada perangkat daerah Provinsi Lampung tahun anggaran 2023. JDIH Pemerintah Provinsi Lampung. https://jdih.lampungprov.go.id/product-hukum/provinsi

Pemerintah Provinsi Lampung. (2024). Keputusan Gubernur tentang pembentukan tim perangkat Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tahun anggaran 2024. JDIH Pemerintah Provinsi Lampung.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2024.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Prawiranegara, K. (2021). Implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik pada pemerintahan Kabupaten Dompu. Lex Renaissance, 6(3), 591–604.

Putra, D. B., Fibriany, F. W., & Aryadi, H. (2022). Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 3(1), 108–119. https://doi.org/10.36418/jiss.v3i1.516

Sabtrianti, V., Syuroh, M., & Mahriadi, N. (2025). Analisis pengelolaan dana dekonsentrasi Provinsi Sumatera Selatan. @Publik: Jurnal Administrasi Publik, 5(1), 81–86.

Setyaningsih, T., Bastian, I., Arifa, C., & Rakhman, F. (2025). The impact of public leadership on accountability in local government: Evidence from Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 10(3), 263–277.

Silalahi, D. M. (2020). Kompetensi peradilan tata usaha negara terhadap pengawasan penyelenggaraan pemerintahan ditinjau dari perluasan asas-asas umum pemerintahan yang baik pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jurnal Komunikasi Hukum, 6(1), 50–63.

Suhartini. (2024). Prinsip good governance dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan negara. Jurnal de Facto, 10(2), 211–227.

Susanti, A. D. (2022). Perspektif hukum keuangan negara terhadap mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jurnal El-Dusturie, 1(2), 53–70.

Susanto, S. N. (2020). Metode perolehan dan batas-batas wewenang pemerintahan. Administrative Law and Governance Journal, 3(3), 430–441.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Yuliana, Ichsani, I., & Herawati, R. (2022). Komisi Hukum Indonesia sebagai solusi dualisme kedudukan gubernur dalam sistem hukum di Indonesia. Jatiswara, 37(1), 13–23.

Yuniati, Armansyah, Faried, M. R. A., & Putri, N. M. (2026). Literature review: Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sebagai pilar good governance di sektor publik. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Teknologi Informasi Akuntansi, 7(1), 205–215.